



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 800/5430 -Dikdas/Dikbud/2014

Memperhatikan surat Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 800/101-UPTD/2014 tanggal 18 Oktober 2014 tentang **Proposal Izin Operasional SDIT INSAN MULIA KEDIRI** bahwa berdasarkan :

1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Permendiknas RI Nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
7. Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota.
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat ;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada :
Nama Sekolah : **SDIT INSAN MULIA KEDIRI**
Jurusan/Program : Pendidikan Sekolah Dasar
Alamat Sekolah : Jln. Taruna No. 05 Dusun Sedayu Tengah Desa Kediri Selatan
Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat
2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 **SDIT INSAN MULIA KEDIRI** tercatat sebagai salah satu SD Swasta *dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat* dan telah menerima Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2013/2014.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan Kurikulum SD yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut diatas, baik fisik maupun kualitas pembelajarannya.
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin Operasional terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Giri Menang - Gerung
pada tanggal 12 November 2014



H. ILHAM, S. Pd., M. Pd.
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Giri Menang Gerung.
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat
5. Camat Kediri di Kediri